



# **PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

## **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jl. MT. Haryono Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Telp. (0536) 4043585

**KASONGAN 74411**

---

### **SPESIFIKASI TEKNIS/KAK**

#### **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Dalam rangka Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.2. Guna Mewujudkan suatu Bangunan Pagar yang dapat berfungsi secara optimal maka diperlukan kriteria teknis bangunan yang baik dan layak dari Segi mutu, biaya dan kriteria administrasi serta diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- 1.3. Pemberi Jasa Kontraktor Pelaksana perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya Bangunan yang baik dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- 1.4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Lanjutan Pembuatan Pagar Dinas perlu dipersiapkan secara matang.

#### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pembangunan Teknis Bangunan .
- 2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor Pelaksana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Kerangka Acuan Kerja ini.

#### **3. SASARAN**

- 3.1 Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab secara Profesional atas hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- 3.2. Secara umum sasaran Kontraktor Pelaksana adalah minimal sebagai berikut :
  - 3.2.1. Hasil Karya pembangunan fisik yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
  - 3.2.2. Hasil karya pembangunan fisik yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
  - 3.2.3. Hasil karya pembangunan fisik yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku

#### 4. NAMA DAN ORGANISASI PENGUNAN JASA

Pengguna Jasa	:	<b>MOZARD.D. STAING. S.Pi</b> adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
Pekerjaan	:	Lanjutan Pembuatan Pagar Dinas
Lokasi	:	Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir

#### 5. SUMBER PENDANAAN

Untuk melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Pagar Dinas ini diperlukan biaya kurang lebih Rp. 162.400.000,- (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus ribu Rupiah*) termasuk PPN. Pekerjaan ini dibiayai dari Dana ABPD SOPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023.

#### 6. KUALIFIKASI YANG DISYARATKAN :

6.1 Data Administrasi : (dilampirkan sesuai Data yang diberikan)

6.2 Ijin Usaha

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang : *Bangunan Gedung*, Sub Bidang : *Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya Kode : BG009 (Usaha Kecil )*;
- *Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku*
- Memiliki Tenaga Sesuai Dengan Bidang yang dipersyaratkan
- Memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan
- Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku;
- Ijin Usaha Lainnya (apabila dipersyaratkan).
- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

6.3 Landasan hukum pendirian perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir)

6.4 Pengurus (melampirkan Kartu Identitas Diri)

6.5 Data Keuangan (melampirkan bukti pelunasan pajak 1 tahun terakhir, atau diganti dengan Surat Keterangan Fiskal)

6.6 Daftar isian Personel manajerial beserta pernyataan kepemilikan sertifikat kometensi kerja:

No.	Nama Jabatan	Pendidikan	Profesi/Keahlian	Pengalaman
1.	Petugas K3	SLTA	Sertifikat K3 Konstruksi	0 Tahun
2.	Pelaksana Lapangan	SLTA	SKT Pelaksanaan Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TS 051)	0 Tahun

6.6Daftar isian Peralatan Utama:

No.	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah	Kondisi
1.	Alat Tukang Kayu	Standar	1 Set	Baik
2.	Alat Tukang Batu	Standar	2 Set	Baik
3.	Peralatan Tukang Besi	Standar	1 Unit	Baik
4.	Arctko	Standar	4 Unit	Baik

6.8 Pengalaman (Bidang dan Sub Bidang yang sesuai)

6.9 Pekerjaan yang sedang dikerjakan (d disesuaikan)

## 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Lanjutan Pembuatan Pagar Dinas, kegiatan ini diperkirakan 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.

## 8. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
- B. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).

- C. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam **spesifikasi teknis**.
- D. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
- E. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- F. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018/Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- G. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
- H. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- I. Masa pemeliharaan bangunan ini minimal selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
- J. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
  - a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
  - b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
    - 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings).
    - 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
    - 3. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
    - 4. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

## **11 . Program Kerja**

Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:

- 1. Jadwal kegiatan secara terperinci.
- 2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.
- 3. Konsep penanganan pekerjaan pembangunan.

## **12. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan

Kasongan,       Maret 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK )  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Katingan

**MOZARD D. STAING, S.Pi**  
NIP. 19741004 200003 1 003